



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/237/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/237/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: HK.02/237/UKI Toraja.R/2021**

**TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi perlu menetapkan Pedoman Kerja Sama Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan perguruan tinggi, Lembaga pemerintah, swasta, baik nasional maupun internasional;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana butir a diatas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

- Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 9. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.
 10. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 27/Kep/YPTKM/II/2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
2. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkup UKI Toraja;
3. Program studi adalah Program Studi dalam lingkup UKI Toraja;
4. Pusat Studi adalah unsur pelaksana kegiatan di bawah ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang melakukan koordinasi dalam bidang penelitian dan pengabdian pada bidang ilmu secara lintas disipliner;
5. Lembaga/Badan adalah unit kerja sebagaimana yang tertuang dalam Organisasi dan Tata Kelola UKI Toraja;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan UKI Toraja;
7. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
8. Dekan adalah Dekan yang ada dalam lingkup UKI Toraja;
9. Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
11. Kerja Sama adalah kegiatan yang saling menguntungkan antara pihak UKI Toraja dengan pihak lain (mitra), baik dalam negeri maupun luar negeri yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU), Nota Kesepakatan/*Memorandum of Agreement* (MoA) dan atau *Implementation Agreement* (IA);
12. Bidang dan lingkup Kerja Sama adalah bidang-bidang akademik dan/atau non-akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan mahasiswa, penyelenggaraan penelitian dan laboratorium, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, pendayagunaan aset

baik dalam lingkup kegiatan yang dikerjasamakan dengan lembaga/institusi internal maupun eksternal universitas, penggalangan dana, jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual, pengembangan sumberdaya manusia, dan lain-lain;

13. Kontrak Kerja Sama adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Universitas/Fakultas/ Program studi/Lembaga di lingkungan UKI Toraja dengan Perguruan Tinggi/Perusahaan/Badan/Lembaga/Instansi lain baik pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan pembiayaan yang disepakati bersama yang diketahui oleh Rektor;
14. Perintis kegiatan Kerja Sama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, fakultas, program studi, lembaga atau UKI Toraja sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan Kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja;
15. Pelaksana Kerja Sama UKI Toraja adalah Universitas, Lembaga, Program Pascasarjana, Fakultas, UPT, Badan, Pengembangan Bisnis dan Program Studi;
16. Naskah Perjanjian Kerja Sama adalah naskah kerja sama yang membahas perlunya dilakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan;
17. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat MoU adalah pernyataan minat untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
18. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkat MoA, atau disebut juga Perjanjian Kerjasama adalah bentuk kesepakatan mengikat untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan Kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama;
19. Pedoman Kerja Sama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil kerja sama dalam rangka pengembangan UKI Toraja;

20. Dana Kerja Sama adalah dana yang timbul karena adanya kerja sama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
21. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma adalah kewajiban UKI Toraja untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN, SIFAT, PRINSIP, DAN LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama

Kerja Sama bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas tri dharma perguruan tinggi;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana akademik;
- c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
- d. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset UKI Toraja;
- e. meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan;
- f. meningkatkan penyediaan pelayanan umum UKI Toraja kepada masyarakat atau pihak mitra; dan
- g. memperluas jaringan kemitraan.

Pasal 3

Sifat Kerja Sama

Kerja Sama yang dilakukan bersifat:

- a. Melembaga dan saling menguntungkan;
- b. Berkala dan berkelanjutan;
- c. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien; dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.

Pasal 4

Prinsip Kerjasama

Kerja sama didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Sesuai dengan visi dan misi UKI Toraja;
- b. Mengutamakan kepentingan negara, gereja dan masyarakat;
- c. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- e. Bermanfaat dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
- f. Transparansi dan akuntabilitas;
- g. Saling menghargai dan memahami tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing pihak;
- h. Menjunjung azas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- i. Memanfaatkan potensi dan sumber daya sendiri;
- j. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
- k. Berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Kerja Sama

- (1) Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang akademik dan/atau non akademik baik dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Bidang kerja sama akademik meliputi pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta bidang pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran (*Joint degree*);
 - c. Program gelar ganda (*double degree*);
 - d. Program pemindahan kredit (*credit transfer*);
 - e. Pertukaran dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan, dan/atau teknisi (*staff exchange*);

- f. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*);
 - g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. Penelitian bersama (*joint research*);
 - i. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*);
 - j. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*);
 - k. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar bersama;
 - l. Magang mahasiswa (*internship*);
 - m. Magang dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan dan/atau teknisi (*internship*);
 - n. Beasiswa (*scholarship*);
 - o. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - p. Pengembangan kewirausahaan; dan/atau
 - q. Bentuk-bentuk Kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja universitas.
- (3) Bidang kerja sama non-akademik meliputi:
- a. Pemanfaatan aset;
 - b. Penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen;
 - c. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
 - d. Pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas lembaga;
 - e. Penggalangan dana;
 - f. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
 - g. Pengembangan sumber daya manusia;
 - h. Pemberdayaan masyarakat;
 - i. Pengembangan bisnis UKI Toraja;
 - j. Peningkatan kesejahteraan sivitas akademika; dan/atau
 - k. Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB III

KERJA SAMA AKADEMIK DENGAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah kerja sama dengan perguruan tinggi mitra dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) Program kembaran (*joint degree*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri yang program studinya harus telah terakreditasi di Indonesia atau di negara yang bersangkutan dan mendapatkan izin dari kementerian Pendidikan dengan pengajuan izin melalui akun kerjasama *joint degree*, serta memiliki program studi yang sama dengan UKI Toraja agar lulusannya diakui sama;
- (2) Untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari UKI Toraja, mahasiswa internasional harus telah menempuh beban studi paling sedikit 50% dari beban studi yang dipersyaratkan di UKI Toraja;
- (3) Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari UKI Toraja dapat memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari perguruan tinggi asal di luar negeri.

Pasal 8

Program gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri dan UKI Toraja untuk program studi berbeda pada pendidikan akademik

dan/atau vokasi dengan cara:

- a. Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi;
- b. Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah yang disyaratkan oleh kesepakatan masing-masing perguruan tinggi;
- c. Lulusan program gelar ganda (*double degree*), memperoleh ijazah, gelar akademik, dan/atau vokasi dari UKI Toraja dan perguruan tinggi lain di luar negeri;
- d. Mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan melalui akun kerjasama *double degree*.

Pasal 9

Program pemindahan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan belajar-mengajar mahasiswa antara UKI Toraja dan perguruan tinggi mitra yang bekerjasama yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lainnya.

Pasal 10

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pertukaran dosen, tenaga kependidikan, pranata laboratorium pendidikan, dan atau teknisi (*staff exchange*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara UKI Toraja yang memiliki dosen/tenaga kependidikan/laboran/teknisi dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi ilmu di perguruan tinggi mitra atau sebaliknya.

Pasal 11

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pengembangan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud atau sebaliknya.

Pasal 12

- (1) Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. Dosen UKI Toraja dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
 - b. Dosen UKI Toraja yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
 - c. Dosen UKI Toraja dengan jabatan akademik serendah-rendahnya lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain;
 - d. Dosen UKI Toraja yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain.
- (2) Permintaan izin penggunaan dosen UKI Toraja oleh perguruan tinggi mitra dalam dan/atau luar negeri harus diajukan kepada Rektor;
- (3) Pemberian izin Rektor untuk penugasan dosen UKI Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan Dekan dari Fakultas di tempat dosen berasal;

- (4) Naskah perjanjian kerja sama (kontrak) terhadap penggunaan dosen UKI Toraja oleh mitra harus dikirimkan kepada Rektor yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. Nama dan tujuan kegiatan;
 - b. Nama dosen yang dilibatkan;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan; dan
 - d. Biaya kontrak penggunaan dosen.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah.

Pasal 13

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (i) merupakan Kerjasama yang dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama;
- b. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi; dan/atau
- c. Publikasi bersama dosen UKI Toraja dengan mitra di perguruan tinggi lain.

Pasal 14

- (1) Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf j merupakan kerja sama dengan cara melakukan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari perguruan tinggi mitra atau sebaliknya;
- (2) Permintaan dosen sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa dari perguruan tinggi mitra harus diajukan secara resmi kepada Rektor yang

selanjutnya akan diteruskan kepada Dekan dari Fakultas dimana dosen berasal.

Pasal 15

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
- b. Menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas Kerjasama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.

Pasal 16

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l dan m merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UKI Toraja yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi mitra yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut;
- b. Perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan UKI Toraja yang belum atau tidak memiliki keterampilan

tersebut; dan

- c. Mahasiswa UKI Toraja dapat juga melakukan magang di perguruan tinggi mitra dalam rangka peningkatan kompetensi atau sebaliknya mahasiswa perguruan tinggi mitra dapat melakukan magang di UKI Toraja.

Pasal 17

- (1) Kerja sama akademik antara UKI Toraja dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n merupakan kerjasama dalam pemberian beasiswa kepada dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam jangka waktu tertentu di perguruan tinggi kedua pihak yang bekerjasama;
- (2) Persyaratan dan ketentuan pemberian beasiswa ditetapkan oleh Rektor dan diatur kemudian dalam kesepakatan yang diambil oleh kedua pihak yang bekerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kerja sama akademik antara UKI Toraja dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o merupakan Kerjasama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban dunia.

Pasal 19

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q ditetapkan oleh Rektor sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KERJA SAMA AKADEMIK DENGAN DUNIA USAHA
DAN/ATAU PIHAK LAIN

Pasal 20

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- e. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
- f. Penyelenggaraan seminar bersama;
- g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
- h. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan
- i. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 21

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan Kerjasama di bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pemagangan; dan
- d. Kewirausahaan.

Pasal 22

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan kerja sama dalam bidang penelitian dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

Pasal 23

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:

- a. Hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
- b. Hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.

Pasal 24

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.

Pasal 25

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. Perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b. Perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

Pasal 26

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- a. UKI Toraja dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b. UKI Toraja dan dunia usaha memanfaatkan sumber daya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

Pasal 27

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara UKI Toraja memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

Pasal 28

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana

bantuan pendidikan oleh dunia usaha kepada:

- a. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau
- b. Mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Pasal 29

Kerja sama bidang akademik antara UKI Toraja dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KERJA SAMA BIDANG NON-AKADEMIK

Pasal 30

- (1) Kerja sama bidang non-akademik antara UKI Toraja dengan mitra dapat dilakukan melalui:
 - a. Pendayagunaan aset;
 - b. Penggalangan dana;
 - c. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
 - d. Pengembangan sumberdaya manusia;
 - e. Pengurangan tarif;
 - f. Pengembangan bisnis UKI Toraja;
 - g. Koordinator kegiatan;
 - h. Pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - i. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Kerja Sama Operasional (KSO); dan/atau
 - b. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM).

- (3) KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
- KSO terhadap aset UKI Toraja;
 - KSO terhadap aset pihak lain;
 - KSM pada UKI Toraja dan/atau pihak lain.

Pasal 31

Kerja Sama Operasional terhadap Aset UKI Toraja

- (1) Kerja sama bidang non-akademik antara UKI Toraja dengan mitra yang dilakukan melalui pendayagunaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau lebih yang bekerjasama dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik;
- (2) KSO terhadap aset UKI Toraja dilakukan terhadap objek KSO berupa:
 - Tanah;
 - Gedung dan bangunan; dan/atau
 - Selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset UKI Toraja selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk aset tak berwujud;
- (4) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - Perangkat lunak computer (*software*);
 - Lisensi dan *franchise*;
 - Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
 - Merek dagang;
 - Karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - Aset tak berwujud lainnya.

Pasal 32

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan b dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik UKI Toraja selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian;
- b. Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik UKI Toraja, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada UKI Toraja, untuk kemudian digunakan oleh mitra atau mitra bersama UKI Toraja selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian; dan/atau
- c. Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik UKI Toraja, untuk kemudian digunakan oleh mitra, dan mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya kepada UKI Toraja sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 33

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tata cara penunjukan mitra dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan KSO didasarkan pada keputusan Rektor;
- c. Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodisitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau perjam;
- d. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian;
- e. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi;

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, selain mendapatkan kompensasi tetap, UKI Toraja dapat mengenakan imbalan hasil kepada mitra;
- (2) Besaran kompensasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh UKI Toraja dengan paling sedikit mempertimbangkan:

- a. Nilai wajar atas tanah milik UKI Toraja yang menjadi objek KSO;
- b. Nilai penghapusan bangunan; dan
- c. Estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO (*terminal value*).

(3) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan:

- a. Omzet;
- b. Keuntungan;
- c. Biaya operasional; atau
- d. Resiko.

(4) Besaran kompensasi tetap dan imbalan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 35

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 b dan c ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani;
- (3) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berakhir, Mitra dapat melanjutkan kerja sama dengan bentuk KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a;

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan huruf c, yang telah dilaksanakan dengan Mitra yang ingin melanjutkan kerja sama;
 - b. Rencana KSO telah disusun UKI Toraja; dan
 - c. Ditetapkan dalam naskah perjanjian.

Pasal 37

- (1) KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan keputusan Pimpinan UKI Toraja.
- (2) KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. UKI Toraja mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbalan hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya;
 - b. Setelah jangka waktu KSO berakhir, Mitra dapat mengajukan perpanjangan kerjasama;
 - c. Pemimpin **BLU** setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian;
 - d. Dalam hal Mitra tidak mengajukan perpanjangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Mitra tidak diperbolehkan menggunakan manfaat dari aset selain tanah dan/atau bangunan milik **BLU** demi kepentingan sendiri dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga.

Pasal 38

Kerja Sama Operasional terhadap Aset Pihak Lain

- (1) KSO terhadap aset pihak lain dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik Mitra;

- (2) KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mendayagunakan peralatan dan mesin milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum UKI Toraja sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati;
- (3) KSO terhadap aset pihak lain dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin **BLU**;
- (4) UKI Toraja mendapatkan imbalan hasil dari pelaksanaan KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin.

Pasal 39

Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM)

- (1) UKI Toraja dapat melakukan KSM dalam bentuk:
 - a. Pendayagunaan aset UKI Toraja dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki UKI Toraja dan/atau Mitra;
 - b. Pendayagunaan aset UKI Toraja dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/ atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.
- (2) KSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan berdasarkan keputusan Rektor;
 - b. Jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian;
 - c. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.
- (3) UKI Toraja mendapatkan imbalan dari pelaksanaan KSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sesuai dengan perjanjian;
- (4) Dalam hal kerja sama, UKI Toraja melalui Rektor, Wakil Rektor, Ketua

dilakukan melalui pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, merupakan kerja sama dengan cara dunia mitra memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh UKI Toraja.

Pasal 44

- (1) Kerja sama bidang non-akademik antara UKI Toraja dengan mitra berupa pengembangan bisnis UKI Toraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f merupakan kerja sama antara UKI Toraja dengan mitra yang ditujukan untuk pengembangan bisnis UKI Toraja
- (2) Badan Pengembangan Bisnis UKI Toraja diberikan tanggungjawab dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan bisnis ini.
- (3) Aturan lebih lanjut terkait kerja sama bisnis ini akan dibuat dalam Peraturan lainnya.

Pasal 45

Kerja sama bidang non-akademik antara UKI Toraja dengan mitra yang dilakukan melalui koordinator kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g merupakan Kerjasama dengan cara UKI Toraja menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh mitra, atau sebaliknya.

Pasal 46

Kerja sama bidang non-akademik antara UKI Toraja dengan mitra yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h merupakan kerja sama dengan cara mitra memanfaatkan sumber daya manusia UKI Toraja untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mitra/pihak lain, atau sebaliknya.

Pasal 47

Kerja sama bidang non-akademik antara UKI Toraja dengan mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 48

- (1) Kerja sama internasional pendidikan tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai ke-Indonesiaan;
- (2) Kerja sama Internasional hanya dapat dilakukan dengan perguruan tinggi luar negeri atau dunia usaha/pihak lain luar negeri dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- (3) Tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing dan tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri masing-masing;
- (4) Kerja sama internasional mencakup bidang tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Kerja sama internasional dalam pengembangan pendidikan tinggi dapat dilakukan melalui hubungan antara UKI Toraja dan lembaga pendidikan tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu antara lain berupa:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran (*twinning*);
 - c. Program gelar ganda (*double degree*);

- d. Program pemindahan kredit (*credit transfer*);
 - e. Pertukaran dosen, tendik, laboran, dan atau teknisi (*staff exchange*);
 - f. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*);
 - g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. Penelitian bersama (*joint research*);
 - i. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*);
 - j. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*);
 - k. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah/seminar bersama;
 - l. Magang mahasiswa (*internship*);
 - m. Magang tenaga kependidikan/laboran/teknisi (*internship*);
 - n. Beasiswa (*scholarship*);
 - o. Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resourcesharing*);
 - p. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya local;
 - q. Pembentukan komunitas ilmiah mandiri;
 - r. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja Universitas;
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a hingga c diusulkan oleh Rektor ke Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan teknologi harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal terkait.
- (7) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d hingga harus dilaporkan oleh Rektor kepada Mendikbud ristek melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB VII

PROSES KERJA SAMA

Pasal 49

Kerja sama UKI Toraja dengan mitra dilakukan dengan tahapan proses sebagai berikut:

Pasal 53

Penandatanganan Kerja Sama

- (1) Setiap kerja sama yang dibuat antara UKI Toraja atau unit-unit di lingkungan UKI Toraja dengan perguruan tinggi lain atau institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri harus melalui koordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi;
- (2) Koordinasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) bertujuan untuk penertiban administrasi sehingga setiap kerja sama bersifat legal dan terpantau secara terpusat oleh Rektor;
- (3) Kerja sama yang bersifat jangka panjang, berkelanjutan dan multi kegiatan yang telah disepakati oleh UKI Toraja dan mitra diawali dengan nota kesepahaman atau MoU (*Memorandum of Understanding*);
- (4) Tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) dan *Implementation Agreement* (IA);
- (5) Untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan/atau mendesak dengan maksimum lama kegiatan 12 bulan, maka dapat langsung dibuat Perjanjian Kerja Sama dengan tetap berkoordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerjasama, dan Inovasi;
- (6) Pejabat yang berwenang menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah Rektor atas nama Universitas;
- (7) Pejabat yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) adalah Dekan atas nama fakultas;
- (8) Pejabat yang berwenang menandatangani implementasi Kerjasama (*Implementation Agreement*) adalah Ketua Program Studi atau pimpinan unit kerja.

Pasal 54
Naskah Kerja Sama

- (1) Perjanjian kerja sama bidang akademik atau bidang non-akademik dapat mencakup satu atau beberapa bentuk kegiatan;
- (2) Perjanjian kerja sama akademik paling sedikit memuat:
 - a. Waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. Maksud dan tujuan kerja sama
 - d. Ruang lingkup kerja sama;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - f. Jangka waktu kerja sama;
 - g. Keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - h. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama bidang non-akademik KSO dan KSM paling sedikit memuat:
 - a. Para pihak dalam perjanjian;
 - b. Objek KSO atau KSM;
 - c. Jenis KSO atau KSM;
 - d. Jangka waktu KSO atau KSM;
 - e. Besaran kompensasi tetap, imbalan hasil, dan/atau bentuk imbalan lainnya;
 - f. Terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
 - g. Sanksi;
 - h. Keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - i. Penyelesaian perselisihan.
- (4) Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, antara lain kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO atau KSM berupa Aset BLU dalam keadaan baik dan berfungsi serta menjamin bebas dari segala tuntutan hukum pihak ketiga disertai dengan laporan hasil pemeriksaan teknis dan berita acara serah terima;
- (5) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan

tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (6) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa Internasional lainnya.

Pasal 55

Pembuatan Naskah Kerja Sama

- (1) Naskah perjanjian kerja sama dibuat melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembicaraan antara UKI Toraja dan pihak mitra tentang materi naskah kerja sama baik pembicaraan/pertemuan langsung dan/atau melalui surat elektronik;
 - b. Penulisan rancangan naskah Kerja Sama oleh pihak yang menginisiasi kerja sama atau kesepakatan kedua pihak untuk menunjuk pihak yang membuat naskah kerja sama;
 - c. Rancangan naskah kerja sama dikirimkan ke Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Internasional untuk dikoreksi substansi dan penulisannya lalu dikonsultasikan dengan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Pimpinan Universitas, dan/atau Pimpinan Unit Kerja yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
 - d. Dalam hal terdapat koreksi menyangkut tata bahasa penulisan, rancangan naskah kerja sama tersebut akan diperbaiki Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Internasional. Apabila terdapat koreksi substansi, Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Internasional akan menghubungi pihak mitra untuk mendiskusikan perbaikannya;
 - e. Selanjutnya rancangan naskah kerja sama tersebut dikonsultasikan dengan Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi dan Rektor UKI Toraja untuk memastikan secara hukum kebenaran isi dan makna yang terkandung di dalamnya;
 - f. Setelah dianalisa oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi dan Rektor UKI Toraja,

selanjutnya rancangan naskah kerja sama tersebut akan dikembalikan ke Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Internasional. Dalam hal ada koreksi dari Kepala Bagian Kerjasama Regional dan Internasional, rancangan naskah kerja sama tersebut akan diperbaiki oleh Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Internasional;

- g. Rancangan naskah kerja sama final tersebut lalu dikirimkan kembali ke pihak mitra untuk diperiksa dan dianalisa dengan menginformasikan hasil koreksi yang dihimpun oleh Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Internasional dari pihak-pihak yang telah memeriksa rancangan naskah tersebut;
 - h. Dalam hal pihak mitra telah sepakat dengan perbaikan rancangan naskah kerja sama tersebut, maka dilakukan kesepakatan penentuan waktu dan cara penandatanganan naskah kerja sama;
 - i. Naskah kerja sama yang telah disetujui dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai yang cukup untuk siap ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani naskah kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/ MoU*) adalah Rektor atas nama Universitas. Namun, untuk Nota Kesepahaman yang hanya melibatkan satu Fakultas tertentu saja, maka Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Dekan atas nama Fakultas;
 - (3) Naskah kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang dilakukan ditingkat Universitas wajib ditandatangani oleh Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi atau Wakil Rektor lainnya yang bidangnya terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
 - (4) Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Jurusan/Program Studi/Lembaga/UPT/Unit Kerja wajib berkoordinasi dengan Rektor melalui Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi. Naskah Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi, Dekan atau

- c. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; serta
 - d. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.
- (4) Laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir masa berlakunya suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 57

Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

- (1) Pihak UKI Toraja dan/atau mitra kerja wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap pelaksanaan kerja sama, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis;
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan oleh Pihak UKI Toraja dan mitra kerja secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
- (3) Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh UKI Toraja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merupakan tanggung jawab Wakil Rektor Bidang Kerja Sama;
 - b. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dapat menugaskan tim atau unit terkait untuk melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - c. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan agar tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
 - d. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu kali pada saat pelaksanaan dan minimal satu kali pada akhir pelaksanaan kerja sama;
 - e. Biaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dibebankan kepada Rencana Anggaran UKI Toraja;
 - f. Tim monitoring dan evaluasi yang ditunjuk harus menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dari suatu kegiatan kerja sama;

- g. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur kelayakan pelaksanaan kerja sama;
- h. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara tertulis dan diserahkan kepada Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi melalui Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Internasional selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan; dan
- i. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan tolak ukur dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan kerja sama yang dilakukan.

Pasal 58

Pengembangan Kerja Sama

- (1) Apabila diperlukan dan hasil evaluasi menunjukkan kelayakan untuk dilanjutkan, pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan UKI Toraja dengan mitra kerja;
- (2) Pertimbangan untuk mengembangkan program didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
 - b. Analisis kemungkinan perencanaan kerja sama untuk periode mendatang; dan
 - c. Analisis kemanfaatan kelembagaan dalam pencapaian visi dan misi UKI Toraja.
- (3) Pengembangan kerja sama dapat berupa pengembangan dari kegiatan kerja sama sebelumnya, dan/atau jenis kegiatan kerja sama yang baru;
- (4) Lama perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama antara UKI Toraja dan mitra kerja.

Pasal 59

Penyelesaian Sengketa

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;

- (2) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, para pihak menunjuk pihak ketiga sebagai wakil masing-masing para pihak;
- (3) Wakil para pihak kemudian menunjuk 1 orang sebagai mediator;
- (4) Putusan wakil para pihak dan mediator bersifat final dan mengikat.

Pasal 60

Pemutusan Kerja Sama

- (1) Kegiatan kerja sama dihentikan karena kesepakatan para pihak atau karena perselisihan (wanprestasi) yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah/mufakat dan/atau mediasi;
- (2) Para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian yang dibuat akan dikenai sanksi;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu atau lebih hal berikut:
 - a. Membayar kerugian yang ditimbulkannya;
 - b. Pemutusan kerja sama;
 - c. Peralihan resiko;
 - d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan;
 - e. Hal lain sesuai kesepakatan para pihak.

BAB VIII

ORGANISASI PELAKSANA KERJA SAMA

Pasal 61

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama, Rektor pada tingkat Universitas, Dekan di tingkat Fakultas dan Ketua Lembaga di tingkat Lembaga, menunjuk tim pelaksana kerja sama;
- (2) Tim tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan anggota;
- (3) Pelaksana kerja sama harus membuat laporan setiap kegiatan

Kerjasama kepada Pimpinan Unit bersangkutan dan selanjutnya Pimpinan Unit meneruskannya kepada Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi melalui Bagian Kerja Sama Regional dan Internasional.

Pasal 62

Bagian Kerja Sama Regional dan Internasional mempunyai tugas dan wewenang yakni:

- a. Menyusun *data base* tingkat universitas mengenai potensi-potensi kerja sama UKI Toraja;
- b. Mencari peluang dan menjalin kerja sama dengan pihak eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri dan mengkoordinasikan ke Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan kerja sama ke masing-masing lembaga, UPT, fakultas, program pascasarjana atau program studi sesuai dengan bidang ilmu dan bidang kajian yang dibutuhkan serta sesuai dengan kesepakatan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga, UPT, fakultas, program pascasarjana atau jurusan;
- e. Meminta laporan kegiatan kerja sama dari pelaksana dalam rangka monitoring dan evaluasi yang meliputi proses *output* dan *outcome*;
- f. Menyusun laporan dan *data base* hasil kerja sama yang telah dilakukan oleh universitas; dan
- g. Memberikan laporan tahunan kegiatan kerja sama yang telah dilakukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi pada awal tahun berikutnya.

BAB IX
KEUANGAN KERJA SAMA

Pasal 63

- (1) Biaya kerja sama merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan;
- (2) Sumber biaya kerja sama ditanggung oleh penyandang dana yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerjasama dengan menyebutkan nilai nominal dana kesepakatan;
- (3) Setiap pelaksana kerja sama diharapkan dapat membiayai sendiri seluruh kegiatan kerja sama dengan mengoptimalkan potensi yang ada;
- (4) Pelaksana kerja sama mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana hasil kegiatan kerja sama;
- (5) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kerja sama dilaksanakan menurut sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
- (6) Semua dana kerja sama harus disalurkan melalui Rekening Universitas;
- (7) Untuk kerja sama yang menuntut sistem pengelolaan keuangan secara khusus akan diatur tersendiri oleh Rektor;
- (8) Di tingkat Universitas, administrasi keuangan dilakukan oleh Bendahara pengelolaan kerja sama yang ditunjuk oleh Rektor.
- (9) Di tingkat Fakultas, Pascasarjana, dan/atau Lembaga, ditunjuk staff pengelola keuangan yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi keuangan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai sistem administrasi keuangan yang berlaku dan melaporkan penggunaan keuangan kepada bendahara pengelolaan kerja sama.

Pasal 64

Kontribusi Kerja Sama

- (1) Untuk kepentingan pengembangan UKI Toraja, setiap Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyerahkan kontribusi ke UKI Toraja yang besarnya 5% (lima persen) dari keseluruhan anggaran yang disetujui (nilai perjanjian) bagi Kesepakatan Kerja Sama dengan nominal dana kerja sama di atas 5 (lima) juta rupiah;
- (2) Dalam hal kerja sama yang sifat dan tujuannya non profit dan/atau Pengabdian masyarakat (sosial) tidak dikenakan biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Biaya kelembagaan dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh penyandang dana;
- (4) Dalam hal kerja sama yang memanfaatkan aset lahan dan/atau bangunan dalam suatu periode, maka dapat dikenakan biaya sewa-menyewa terhadap aset/barang sesuai peraturan perundang-undangan, serta dapat dikenakan suatu kontribusi khusus bagi pengembangan Universitas. Peralatan laboratorium, teater bagi mitra, mengikuti tarif yang berlaku;
- (5) Pihak universitas wajib memberi informasi tentang besarnya penerimaan biaya kelembagaan dari penyandang kegiatan kerja sama kepada perintis kerja sama dan kepada pimpinan unit kerja dari pelaksana kegiatan kerja sama;
- (6) Barang-barang yang diperoleh dari kerja sama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerja sama menjadi hak milik UKI Toraja sebagai barang inventaris hibah;
- (7) Hasil kerja sama non-fisik, seperti konsep, gagasan, rancang bangun, metodologi dan lain-lain yang sejenis sejauh tidak dipersyaratkan menjadi milik atau diserahkan kepada mitra Kerja Sama sebagaimana dicantumkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama menjadi hak milik UKI Toraja;
- (8) Berdasarkan biaya kelembagaan serta bentuk pembayaran lain, bilamana ada, ditetapkan sesuai bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan

kerja sama dan akan ditinjau setiap 2 (dua) tahun;

- (9) Dana hasil biaya kelembagaan diprogramkan untuk pendayagunaan Operasional kerja sama, promosi dalam menjalin kerja sama, pendampingan hibah, pengembangan SDM yang terlibat bidang kerja sama, peningkatan kegiatan akademik, peningkatan sarana prasarana universitas dan fakultas, dan peningkatan kesejahteraan sivitas akademika UKI Toraja.

BAB X

PELAPORAN KERJASAMA

Pasal 65

Kepala Bagian Kerja Sama Regional dan Internasional melaporkan kegiatan kerja sama ke Rektor .

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Kerja sama yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku apabila:
- a. Tidak mencantumkan jangka waktu perjanjian, harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun dengan Peraturan Rektor ini;
 - b. Mencantumkan jangka waktu perjanjian, tetap dapat diselenggarakan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diperpanjang, perpanjangan perjanjian kerja sama harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;

- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama yang telah ada dan sedang berjalan, tanggung jawab pelaksanaan monitoring dibebankan kepada pelaksana kerja sama;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 18 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.